



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JATIM**

DENGHAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim dalam pertumbuhan perekonomian daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat ;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jatim ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JATIM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat PT. BPR Jatim adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur di daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan penyertaan modal daerah adalah :

- a. untuk memperkuat modal PT. BPR Jatim ;
- b. untuk meningkatkan daya saing PT. BPR Jatim dalam perkembangan ekonomi nasional dan ;
- c. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk PT. BPR Jatim ;
- d. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. BPR Jatim dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

BAB III
JENIS, JUMLAH, WAKTU
DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama

Jenis

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pada PT. BPR Jatim ditetapkan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua
Jumlah dan Waktu

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. BPR Jatim ditetapkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. sampai dengan Tahun Anggaran 2006, sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Tahun Anggaran 2008, sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - c. Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - d. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ; dan
 - e. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 5

Bupati berwenang memproses penyertaan modal daerah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Sebagai pemegang saham di PT. BPR Jatim, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. hak :
 1. hak suara dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. BPR Jatim ;
 2. hak memperoleh deviden sebanding dengan nilai saham yang dimiliki ;
- b. wajib mentaati semua keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Jatim.

Pasal 7

Deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2 disetorkan ke BUD dan dimasukkan dalam APBD untuk tahun anggaran berkenaan sebagai kelompok pendapatan asli daerah jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Penyertaan modal pada PT. BPR Jatim yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 22 Januari 2008

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 1 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A. DJAMA'UDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI E